

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : V/MPR/1983**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO SELAKU**  
**MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**SERTA PENGUKUHAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SEBAGAI**  
**BAPAK PEMBANGUNAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis maupun yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan-putusan Majelis lainnya;
  - b. bahwa Presiden Republik Indonesia SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberi pertanggungjawaban pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna ke-1 tanggal 1 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983;
  - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu menanggapi dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden SOEHARTO selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
  - d. bahwa Rakyat Indonesia menerima dengan rasa syukur kepemimpinan dan kenegarawanan yang arif dan bijaksana dari Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO baik sebagai pemimpin bangsa maupun

sebagai Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perjuangan untuk menyelamatkan, menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sejak lahirnya Orde Baru;

- e. bahwa dalam rangka kesinambungan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO telah memelopori dan memimpin babak pengisian kemerdekaan dengan mengatasi saat-saat genting dalam kehidupan bangsa secara bijaksana dengan tetap menjunjung tinggi kehendak rakyat dan ketentuan konstitusional, menata kembali kehidupan politik dan kemasyarakatan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengembangkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis serta makin kokohnya persatuan dan kesatuan Bangsa, memimpin serangkaian Pembangunan Lima Tahun dengan berhasil, yang kesemuanya itu telah meratakan jalan menuju terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur lahir bathin berdasarkan Pancasila bagi Rakyat Indonesia, sesuai dengan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. bahwa rakyat Indonesia setelah menyaksikan, merasakan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, secara tulus ikhlas telah menyampaikan keinginannya untuk memberi penghargaan kepada Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO Presiden Republik Indonesia, sebagai Bapak Pembangunan Indonesia;
- g. bahwa penghargaan itu pada hakekatnya adalah penghargaan rakyat sendiri terhadap keputusannya mengangkat Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO sebagai Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang;
- h. bahwa karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu menanggapi dan mengukuhkan keinginan rakyat untuk memberi penghargaan kepada Jenderal TNI

(Purnawirawan) SOEHARTO, Presiden Republik Indonesia sebagai Bapak Pembangunan Indonesia;

**Mengingat :**

1. Pasal 1, ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No : IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia juncto Ketetapan MPRS No : XLIII/MPRS/1966 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS No : IX/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No : XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No : IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia;
4. Ketetapan MPR-RI No: III/MPR/1973 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Ketetapan MPR-RI No : IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
6. Ketetapan MPR-RI No: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
7. Ketetapan MPR-RI No : IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
8. Ketetapan MPR-RI No: V/MPR/1978 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
9. Ketetapan MPR-RI No : X/MPR/1978 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
10. Ketetapan MPR-RI No : I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Memperhatikan:**

1. Hasil Komisi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1983 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggung-

jawaban Presiden Republik Indonesia SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan Rapat Paripurna ke-6 tanggal 9 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1983;
3. Pernyataan-pernyataan Rakyat yang disampaikan secara spontan di seluruh wilayah Tanah Air yang meminta Bapak Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO dikukuhkan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT SERTA PENGUKUHAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SEBAGAI BAPAK PEMBANGUNAN INDONESIA.

#### **Pasal 1**

Meneriama baik pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diucapkan/dissampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-1 tanggal 1 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983.

#### **Pasal 2**

Mengukuhkan pemberian penghargaan rakyat Indonesia kepada Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.

#### **Pasal 3**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1983

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua

t.t.d

H. AMIRMACHMUD

Wakil Ketua

t.t.d

M. KHARIS SUHUD

Wakil Ketua

t.t.d

HAJI AMIR MURTONO, SH

Wakil Ketua

t.t.d.

Drs. HARDJANTHO SUMODISASTRO

Wakil Ketua

t.t.d.

H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,

ttd

H SOENANDAR PRIJOSOEDARMO